

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pendidikan ialah badan atau instansi baik negeri maupun swasta yang melaksanakan kegiatan mendidik, dengan kata lain sebuah badan atau instansi yang menyelenggarakan usaha dalam bidang pendidikan. Pendidikan ialah salah satu sarana yang memegang peran penting dalam membekali setiap diri manusia, karena pendidikan adalah infrastruktur untuk mengembangkan potensi diri dan membentuk karakter yang mandiri dalam rangka mempersiapkan sumber tenaga manusia yang bermutu serta berwawasan luas.

Sejalan dengan pernyataan menurut Sapulette & Wardana (2016:151) pendidikan ialah sebuah lembaga untuk membentuk perilaku, potensi, maupun karakter setiap diri manusia yang bermutu dalam rangka mengembangkan kecakapan diri, mencakup kecerdasan intelektual dan kepribadian yang positif.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan memaparkan bahwa pendidikan ialah sebuah usaha sadar yang dilakukan dengan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan kecakapan dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, karakter yang cerdas, akhlak mulia, dan kompetensi yang dibutuhkannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan tidak hanya berlangsung pada lembaga pendidikan formal saja tetapi pendidikan juga dapat berlangsung di luar lembaga pendidikan formal seperti lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Salah satu

pendidikan formal adalah sekolah dasar. Sekolah merupakan lembaga untuk menuntut ilmu dan wadah membentuk karakter serta akhlak peserta didik. Peserta didik pada tingkat sekolah dasar ialah yang sedang menjalani tahap perkembangan masa kanak-kanak dan memasuki masa remaja awal.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal telah sepatutnya menjadi lingkungan yang aman, damai dan nyaman bagi peserta didik untuk menempuh pendidikan. Menurut Wiyani (2012:105) sekolah damai dapat dikelompokkan menjadi 9 kriteria, yaitu “bebas dari kericuhan dan kejahatan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan, perhatian dan kasih sayang, kolaborasi, bersahabat, ketaatan terhadap peraturan, internalisasi nilai-nilai agama, dan kemasyarakatan”. Namun dalam kenyataannya terjadi beberapa kasus yang menyebabkan kriteria tersebut tidak tercapai.

Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai permasalahan peserta didik terkait perilaku yang menyimpang dan kenakalan peserta didik di lingkungan sekolah. Beberapa kasus kenakalan peserta didik yang dapat ditemukan di lingkungan sekolah misalnya mencontek, kurang sopan santun, kurang disiplin, kekerasan sesama teman, hingga kasus perundungan. Perundungan pada peserta didik biasanya perbuatan seperti mengejek antar teman, menghina, mengucilkan, memperlmalukan, memukul, ditendang dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk perundungan tersebut merupakan hal yang terkadang kita temukan di lingkungan sekolah.

Menurut wiyani (2012:12) “perundungan adalah perilaku agresif dilakukan secara berulang-ulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti korban secara mental ataupun fisik”. Hal ini sangat berakibat

fatal untuk perkembangan peserta didik, baik dari perkembangan fisik maupun mental peserta didik. Peserta didik usia sekolah dasar biasanya merupakan anak yang berusia di bawah 18 tahun, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang masih di bawah 18 tahun termasuk dalam kategori anak yang masih dalam kandungan. Jadi peserta didik yang masih dalam kategori anak memiliki hak khusus.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak khusus yang diterima oleh anak, bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan dan pengasingan serta yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik atau mental berhak mendapat perlindungan khusus. Dalam Undang-Undang juga disebutkan bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam perlindungan hak-hak anak dan perlindungan kekerasan.

Kepala sekolah selaku pemimpin yang peduli akan kesejahteraan dan kenyamanan peserta didik dalam belajar dan hidup di sekolah, berkaitan dengan tindakan perundungan, kepala sekolah perlu mengajak peran serta para pendidiknya untuk mengurangi kasus-kasus perundungan di sekolah. Untuk itu, kepala sekolah perlu bergerak untuk membuat seluruh pendidiknya memahami alasannya, termasuk mengapa para pendidik perlu berperan serta di dalamnya. Hal yang paling perlu disampaikan adalah dampak-dampak yang mungkin terjadi bila peserta didik mendapat perlakuan perundungan dari temannya, seperti tertekan, trauma, tak berdaya, hilang rasa percaya diri. Bahkan mungkin melakukan perbuatan yang sangat fatal seperti bunuh diri.

Kepala sekolah juga memiliki peran penting karena kepala sekolah yang meletakkan berbagai kebijakan dan aturan terkait pengembangan lembaga

pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, kepala sekolah merupakan yang paling mengerti dengan kondisi sekolah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Terlihat sangat jelas bahwa peran kepala sekolah sangat dibutuhkan termasuk mengatasi tindak perundungan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pada tanggal 10 Oktober 2021 di SD Negeri 165/I Singkawang, kepala sekolah menyatakan bahwa perundungan biasanya terjadi pada saat jam istirahat dimana pendidik tidak melihat kejadian secara langsung, peserta didik terkadang melakukan pengejekan kepada temannya terkadang juga menggunakan fisik seperti memukul. Dan juga pada saat wawancara kepala sekolah menyatakan bahwa beliau sendiri pernah mengatasi masalah perundungan dengan cara menasehati secara langsung peserta didik yang melakukan aksi pengejekan hingga perkelahian. Kepala sekolah telah menjalankan tugas dan perannya sebagai pendidik dan pengelola untuk mengatasi tindakan perundungan pada peserta didik. peran kepala sekolah sebagai pendidik yaitu dengan cara menasehati atau memberi penekanan para pendidik untuk segera mengatasi jika ada peserta didik yang melakukan perundungan. Sedangkan peran kepala sekolah sebagai pengelola dalam mengatasi perundungan yaitu dimulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dibuktikan dengan membuat kebijakan antiperundungan memuat peraturan harus saling mengingatkan, harus saling menghargai, harus saling memberi semangat/ bukan saling menjatuhkan dan yang terakhir harus saling tolong-menolong Dengan adanya peran kepala sekolah tersebut diharapkan mampu mengatasi perundungan pada peserta didik di SD Negeri 165/I Singkawang.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti melihat bahwa betapa pentingnya penanganan yang dilakukan untuk memutus rantai kasus perundungan sejak jenjang sekolah dasar. Maka penulis tertarik melakukan pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam tentang “Peran Kepala Sekolah dalam Mengatasi Perundungan pada Peserta Didik di SD Negeri 165/I Singkawang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dan fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana peran kepala sekolah dalam mengatasi perundungan pada peserta didik di SD Negeri 165/I Singkawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam mengatasi perundungan pada peserta didik di SD Negeri 165/I Singkawang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dunia pendidikan terutama terkait dengan pengetahuan tentang mengatasi perundungan di sekolah dasar. Upaya ini dilakukan untuk memberi wawasan dan pemahaman tentang bacaan pemikiran baru dan hasil pembahasannya bermanfaat untuk menambah literature tentang peran kepala sekolah dalam mengatasi perundungan pada peserta didik di sekolah dasar.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga pendidik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan lembaga pendidikan sekolah dasar dan sekolah lainnya, khususnya melalui peran kepala sekolah dalam mengatasi perundungan pada peserta didik di sekolah dasar.

b. Bagi Kepala Sekolah

Penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi kepala sekolah dalam mengatasi perundungan di sekolah dasar, dapat membantu dalam mengawasi kinerja pendidik tentang bagaimana cara guru menghadapi perilaku peserta didik yang mengarah pada kasus perundungan.

c. Bagi Pendidik

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi pada pendidikan tentang bentuk-bentuk perundungan di sekolah dasar, dan dapat menganalisis berbagai cara dalam menangani kasus tersebut, serta dapat mencegah berbagai kemungkinan bentuk kasus perundungan yang akan terjadi.

d. Bagi Peserta Didik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bahan upaya untuk mengatasi perundungan pada peserta didik, sehingga dapat mengubah perilaku negatif perundungan.

e. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai sarana untuk meningkat dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh khususnya yang terkait dalam mengatasi perundungan pada peserta didik di sekolah dasar.